



KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKAGUNG
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 451/ /KEP/1991

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
NURUL QUR'AN DESA JERUKAGUNG

KEPALA DESA JERUKAGUNG,

Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Sekolah.
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jerukagung tentang pendirian Taman Pendidikan Al Qur'an

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No 6);
3. Kepres No 15 Tahun 1984 tentang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi - Struktur Organisasi
4. Keputusan Menteri Agama RI No 70 Tahun 1978 tentang pedoman penyiaran Agama.
5. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No 128 Tahun 1982 dan No 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf AlQur'an

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Desa Tentang Pendirian Taman Pendidikan Al Qur'an
KEDUA : Memberikan nama Taman Pendidikan Al Qur'an ;
Nama : Nurul Qur'an
Alamat : Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten

Kebumen
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jerukagung
pada tanggal 4 Januari 1991
KEPALA DESA JERUKAGUNG,

SUPARDJO